

Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Bahaya dan Dampak *Illegal Fishing* melalui Program Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Rempanga, Kutai Kartanegara

Lily Triyana¹, Jeremia Lorenzo Stefano Murwani², Zaenal Abidin³, Afizah Nur Afkarina⁴, Mahogra Indrastama⁵, Taufik Heriyanto⁶, Fauzi Kurahman⁷, Al-Kirana Rizqiani Iswadi⁸, Muhammad Bisri Affandi⁹, Muhammad Raja Mulia Darmawan Kasau¹⁰, Aditia Ferdi Tombuku¹¹

1234567891011Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

lilytriyana@fh.unmul.ac.id¹, jlorenzo1@gmail.com², zainalnomer03@gmail.com³, afkarinaafi@gmail.com⁴, mahograindrastama2003@gmail.com⁵, taufik.heryanto1005@gmail.com⁶, fauzikurahman513@gmail.com⁷, arizqianiiswadi@gmail.com⁸, bisriaffandi15@gmail.com⁹, rajamulia8303@gmail.com¹⁰, adfertom@gmail.com¹¹

ABSTRACT

Illegal fishing poses a serious threat to aquatic ecosystems and community welfare. This research aims to increase awareness and understanding of the dangers and impacts of illegal fishing among the community of Rempanga Village, Loa Kulu District, Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan through a Community Service Program (PKM). The methods used include observation, questionnaire distribution, socialization, and environmental empowerment programs as follow-up actions. The results show that although the community is generally aware of illegal fishing practices, they experience difficulties in reporting such incidents. The socialization provided successfully increased participants' understanding of the dangers and impacts of illegal fishing practices, types of prohibited fishing gear (API), and reporting procedures. The Lestari Rempanga program, which involves tree seedling planting and fish seed distribution (restocking), successfully combined environmental conservation efforts with strengthening the community's spirit of mutual cooperation. In conclusion, this PKM activity made a positive contribution to raising community awareness and encouraging active participation in preserving river ecosystems, as well as supporting Rempanga Village's vision as a sustainable Minapolitan Village.

Keywords: illegal fishing, Rempanga Village, socialization, community empowerment, river ecosystem

ABSTRAK

*Illegal fishing merupakan ancaman serius bagi ekosistem perairan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur tentang bahaya dan dampak *illegal fishing* melalui program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Metode yang digunakan adalah observasi, penyebaran kuesioner, sosialisasi, dan program pemberdayaan lingkungan sebagai gerakan tindak lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun masyarakat umumnya mengetahui tentang praktik *illegal fishing*, mereka mengalami kesulitan dalam melaporkan kejadian tersebut. Sosialisasi yang dihadirkan berhasil meningkatkan pemahaman peserta tentang bahaya dan dampak*

illegal fishing, jenis-jenis Alat Penangkapan Ikan (API) yang dilarang, dan prosedur pelaporan. Program Lestari Rempanga yang merupakan kegiatan penanaman bibit pohon dan penyebaran benih ikan (*restocking*) berhasil memadukan upaya pelestarian lingkungan dengan penguatan sifat gotong royong masyarakat. Kesimpulannya, kegiatan PKM ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam menjaga kelestarian ekosistem sungai, serta mendukung visi Desa Rempanga sebagai Desa Minapolitan yang berkelanjutan.

Kata kunci: *Illegal fishing*, Desa Rempanga, sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, ekosistem sungai

PENDAHULUAN

Sungai adalah aliran air alami yang mengalir dari hulu ke hilir menuju laut, danau, atau sungai lain. Sungai memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Seperti pemanfaatan kekayaan alamnya sebagai sumber mata pencaharian masyarakat melalui penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan lain-lain. Pemanfaatan sumberdayan ikan di sungai ditentukan oleh alat penangkapan yang digunakan nelayan. Menurut Ardi dan Kasmir (2000), metode dan teknik penangkapan ikan diperairan umum dan daratan masih tradisional, seperti alat tangkap jala, jaring, bubi, dan pancing. Alat Penangkapan Ikan (API) diatur dengan jelas dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Penangkapan ikan merupakan kegiatan yang tidak dapat dielak, melihat kondisi geografis Indonesia yang didominasi dengan wilayah perairan. Hal ini juga dipicu oleh tuntutan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Namun, untuk menyeimbangkan antara konsumsi dan pelestarian ekosistem perairan khususnya sungai, diperlukan regulasi yang mengikat. Termasuk dalam hal penggunaan API di sungai. Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Pengelolaan Perikanan NRI dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan (Permen KP) telah mengatur terkait API yang diperbolehkan dan dilarang. Penggunaan API yang tidak sesuai dengan ketentuan ini dikategorikan sebagai salah satu bentuk praktik '*illegal fishing*'. Istilah '*illegal fishing*' sendiri merujuk pada aktivitas perikanan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Desa Rempanga merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan tradisional yang menggantungkan hidup pada hasil tangkapan ikan. Hal ini diperkuat dengan sebutan Desa Minapolitan yang melekat. Desa Minapolitan adalah suatu konsepsi pembangunan ekonomi yang terletak pada aspek kelautan (di sini sungai) perikanan berbasis kawasan, berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisien, berkualitas, dan percepatan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, praktik *illegal fishing* mulai marak terjadi di Sungai Rempanga. Aliran-aliran air yang seharusnya menjadi anugerah justru menjadi sasaran aktivitas destruktif. Fenomena praktik *illegal fishing* tumbuh menjamur,

dengan metode-metode yang sangat beragam seperti penyetruman, peracunan, dan penggunaan alat tangkap terlarang contohnya sawaran.

Selain ekosistem sungai yang terganggu, kesejahteraan masyarakat setempat turut terancam. Lebih jauh lagi, maraknya praktik *illegal fishing* ini telah menjadi batu sandungan bagi upaya pembangunan desa. Ambisi Desa Rempanga untuk mengembangkan sektor pariwisata menjadi terhambat. Visi desa untuk memanfaatkan potensi alamnya sebagai daya tarik wisata berbenturan keras dengan realitas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh praktik *illegal fishing* yang tidak bertanggung jawab. Sangat penting untuk mengadakan kegiatan peningkatan kesadaran tentang dampak merugikan dari *illegal fishing*, serta mendorong penggunaan API yang bertanggung jawab. Melalui pengabdian masyarakat, yang bertujuan untuk memberdayakan penduduk setempat, terutama nelayan, agar menjadi edukator bagi diri mereka sendiri dan dalam komunitas setempat. Tujuannya adalah agar mereka dapat berbagi pengetahuan tentang metode penangkapan ikan dengan menggunakan alat ramah lingkungan, mematuhi peraturan hukum, dan menghindari penggunaan peralatan yang dapat membahayakan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini berupaya menumbuhkan praktik penangkapan ikan berkelanjutan dengan menghormati batas-batas hukum dan ekologis sekaligus menjaga kesejahteraan sosial.

METODE PENELITIAN

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) ini menggunakan metode penyuluhan dan sosialisasi untuk memberdayakan masyarakat secara umum, nelayan lepas dan nelayan yang tergabung dalam GABOKAN (Gabungan Kelompok Nelayan) Desa Rempanga, Kutai Kartanegara untuk memerangi praktik *illegal fishing* di Sungai Rempanga. Metode ini digunakan karena efektivitasnya dalam menyampaikan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Berikut adalah rincian metode yang digunakan:

1. Persiapan:
 - a. Melakukan studi literatur dan pengumpulan data terkait *illegal fishing* di sungai sekitar Desa Rempanga.
 - b. Berkoordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi.
 - c. Menghubungi, berdiskusi, dan menghadirkan pemateri ahli di bidang perikanan air tawar dan konservasi ekosistem sungai.
 - d. Menyiapkan materi penyuluhan dalam bentuk presentasi dan bahan cetak.
2. Pelaksanaan Penyuluhan dan Sosialisasi:
 - a. Mengadakan sesi sosialisasi umum untuk seluruh masyarakat Desa Rempanga.
 - b. Materi yang disampaikan mencakup:
 - Dampak ekologis dan ekonomis *illegal fishing* di sungai.
 - Peraturan dan sanksi terkait penangkapan ikan secara ilegal.
 - Teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

- Pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan *illegal fishing*.
- c. Menggunakan metode presentasi, diskusi interaktif, dan studi kasus untuk meningkatkan pemahaman peserta.
- 3. Evaluasi dan Tindak Lanjut:
 - a. Melakukan pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta.
 - b. Mengadakan sesi tanya jawab dan diskusi untuk mengidentifikasi isu-isu spesifik yang dihadapi nelayan lokal.
- 4. Dokumentasi dan Pelaporan:
 - a. Mendokumentasikan seluruh kegiatan dalam bentuk foto dan video.
 - b. Menyusun laporan akhir yang mencakup hasil evaluasi dan rekomendasi untuk keberlanjutan program.
- 5. Kolaborasi dan Kemitraan:
 - a. Melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai narasumber dan pemberi dukungan material berupa benih ikan.
 - b. Melibatkan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pihak yang memberikan dukungan material berupa bibit pohon.
 - c. Melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pihak yang memberikan dukungan material berupa bibit pohon, dan sebagai lawan diskusi perispan Lestari Rempanga.
 - d. Menggandeng LSM lokal yang fokus pada isu konservasi sungai untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik.

Melalui metode penyuluhan dan sosialisasi ini, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya kelompok nelayan, tentang bahaya *illegal fishing* dan pentingnya praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan di sungai. Pendekatan partisipatif dan kolaboratif dalam metode ini juga bertujuan untuk membangun rasa kepemilikan masyarakat terhadap program, sehingga dampaknya dapat dirasakan setelah program PKM selesai dilaksanakan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM berupa Sosialisasi Bahaya dan Dampak Praktik *Illegal Fishing* dilaksanakan di Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Desa Rempanga disebut dengan Desa Minapolitan. Desa yang menerapkan konsep pembangunan ekonomi pada aspek kelautan dan perikanan berbasis kawasan, berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisien, berkualitas, dan percepatan. Kegiatan ini diikuti oleh nelayan, masyarakat umum, dan berbagai lembaga kepemudaan dan kesejahteraan desa seperti Gabongan, Karang Taruna, PKK, dan lain-lain. Dengan total keseluruhan peserta sebanyak 72 (tujuh puluh dua).



Gambar 1. Daftar Hadir Sosialisasi Illegal Fishing

Sebagian besar penduduk Desa Rempanga bermata pencaharian sebagai nelayan tradisional yang menggantungkan hidup pada hasil tangkapan ikan. Penangkapan ikan adalah kegiatan mencari, menangkap, atau memanen ikan dan organisme laut lainnya dari perairan alami seperti laut, sungai, atau danau. Hal yang perlu diperhatikan dalam penangkapan ikan adalah alat yang digunakan, tidak melanggar hukum yang berlaku dan tidak merusak ekosistem lingkungan. API yang dilarang adalah sekumpulan alat-alat tangkap yang pengoperasiannya melukai atau mengganggu keberlanjutan ikan dan/atau mahluk yang ada di wilayah perairan Indonesia dengan menggunakan bahan peledak, racun, listrik dan/atau alat atau bahan berbahaya lainnya.



Gambar 2. Peta geografis Desa Rempanga

Kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan: *Pertama*, dilakukan observasi lokasi pengabdian. Tahap pertama dilakukan dengan mendatangi dan menjaring beberapa lokasi desa yang memiliki potensi permasalahan. Setelah mendatangi Kantor Desa Rempanga, beberapa kediaman nelayan, dan masyarakat lainnya, dipetakanlah permasalahan yang diangkat. Hal ini diperkuat dengan pembagian kuesioner ke beberapa kalangan masyarakat untuk mengetahui lebih dalam terkait kondisi praktik *illegal fishing* di Desa Rempanga.

| Pertama (10 Pertanyaan) | | Kedua (10 Pertanyaan) | |
|---|---|---|---|
| 1. Apa yang membuat nelayan berhenti berikan? | 1. Mengalami rasa tidak nyaman dengan lingkungan | 2. Apa yang membuat nelayan berhenti berikan? | 1. Rasa tidak nyaman dengan lingkungan yang tidak sehat |
| 2. Mengapa nelayan berhenti berikan? | 2. Mengalami rasa tidak nyaman dengan lingkungan | 3. Mengapa nelayan berhenti berikan? | 2. Mengalami rasa tidak nyaman dengan lingkungan |
| 3. Mengapa nelayan berhenti berikan? | 3. Mengalami rasa tidak nyaman dengan lingkungan | 4. Mengapa nelayan berhenti berikan? | 3. Mengalami rasa tidak nyaman dengan lingkungan |
| 4. Mengapa nelayan berhenti berikan? | 4. Mengalami rasa tidak nyaman dengan lingkungan | 5. Mengapa nelayan berhenti berikan? | 4. Mengalami rasa tidak nyaman dengan lingkungan |
| 5. Mengapa nelayan berhenti berikan? | 5. Mengalami rasa tidak nyaman dengan lingkungan | 6. Mengapa nelayan berhenti berikan? | 5. Mengalami rasa tidak nyaman dengan lingkungan |
| 6. Mengapa nelayan berhenti berikan? | 6. Mengalami rasa tidak nyaman dengan lingkungan | 7. Mengapa nelayan berhenti berikan? | 6. Mengalami rasa tidak nyaman dengan lingkungan |
| 7. Mengapa nelayan berhenti berikan? | 7. Mengalami rasa tidak nyaman dengan lingkungan | 8. Mengapa nelayan berhenti berikan? | 7. Mengalami rasa tidak nyaman dengan lingkungan |
| 8. Mengapa nelayan berhenti berikan? | 8. Mengalami rasa tidak nyaman dengan lingkungan | 9. Mengapa nelayan berhenti berikan? | 8. Mengalami rasa tidak nyaman dengan lingkungan |
| 9. Mengapa nelayan berhenti berikan? | 9. Mengalami rasa tidak nyaman dengan lingkungan | 10. Mengapa nelayan berhenti berikan? | 9. Mengalami rasa tidak nyaman dengan lingkungan |
| 10. Mengapa nelayan berhenti berikan? | 10. Mengalami rasa tidak nyaman dengan lingkungan | | 10. Mengalami rasa tidak nyaman dengan lingkungan |

Gambar 3. Lembar Post Test


Kuesioner dibagi menjadi beberapa target sasaran. Mulai dari nelayan hingga masyarakat Desa Rempanga secara umum. Menurut hasil kuesioner, dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Rempanga mengetahui bentuk dan cara praktik *illegal fishing*. Namun mayoritas menyebutkan sukar dan susah untuk melapor apabila mengetahui adanya praktik *illegal fishing*. Hal ini mengarah pada alur/sistematika pelaporan yang belum tersebar luas hingga sulit dimengerti. Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat memberikan manfaat dan dampak yang baik bagi masyarakat terkait bahaya dan dampak praktik *illegal fishing*.



Gambar 4.1 Foto bersama setelah Kegiatan Sosialisasi



Gambar 4.2 Pemaparan Materi mengenai *Illegal Fishing*



Gambar 4.3 Materi dan Penjelasan mengenai Illegal Fishing

Tahapan *kedua*, dilakukan Sosialisasi dengan materi tentang bahaya dan dampak *illegal fishing*, jenis-jenis API yang dilarang, dan pelaporan praktik *illegal fishing*. Pada tahap ini merupakan bagian inti dari kegiatan PKM. Disinilah jantung dari tujuan pelaksanaan PKM dilaksanakan. Sosialisasi menghadirkan pemateri dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan seorang Analis Pengawasan Perikanan dan Kelautan, Bapak Fauzan Azmi, S.Pi.



Gambar 5.1 Foto Bersama setelah kegiatan
Lestari Rempanga

Gambar 5.2 Penyebaran Benih
Ikan di Sungai Rempanga

Tahapan *ketiga*, setelah dilakukan observasi dan sosialisasi dilanjutkan dengan kegiatan pemberdayaan Sungai Rempanga melalui program kerja Lestari Rempanga. Program kerja ini merupakan pelestarian sekitar bantaran sungai dengan penanaman bibit pohon dan penyebaran benih ikan(restocking) di Sungai Rempanga. Pada tahap ini tidak lain adalah bentuk tindak lanjut dari adanya upaya penelitian dan edukasi. Serta bertujuan untuk menumbuhkan keterikatan gotong royong yang kuat antara masyarakat desa dengan peserta PKM.


Sepanjang pelaksanaan program, terlihat respons positif yang konsisten dari masyarakat di setiap tahapan kegiatan. Tingginya antusiasme ini mengindikasikan bahwa inisiatif pengabdian yang dilakukan berhasil menjawab kebutuhan nyata dan sejalan dengan tingkat kesadaran masyarakat, membuktikan ketepatan sasaran program. Lebih jauh lagi, program ini berhasil membangun ikatan yang kuat antara warga setempat dan tim pelaksana PKM, menciptakan sinergi untuk berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini menunjukkan keberhasilan program dalam membangun keterlibatan aktif dan dukungan masyarakat.

| RESPONDEN | PRE TEST | | | | POST TEST | | | |
|------------|----------|-----|-------|----|-----------|-----|-------|----|
| | Benar | | Salah | | Benar | | Salah | |
| | f | % | f | % | f | % | f | % |
| R1 | 8 | 80 | 2 | 20 | 10 | 100 | 0 | 0 |
| R2 | 9 | 90 | 1 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 |
| R3 | 10 | 100 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 |
| R4 | 10 | 100 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 |
| R5 | 5 | 50 | 5 | 50 | 8 | 80 | 2 | 20 |
| R6 | 10 | 100 | 0 | 0 | 9 | 90 | 0 | 0 |
| R7 | 9 | 90 | 1 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 |
| R8 | 8 | 80 | 2 | 20 | 10 | 100 | 0 | 0 |
| R9 | 7 | 70 | 3 | 30 | 9 | 90 | 1 | 10 |
| R10 | 8 | 80 | 2 | 20 | 9 | 90 | 1 | 10 |

Tabel 1. Hasil Pretest dan Posttest

Data analisis tabel 1 menggunakan analisis univariat frekuensi dan presentasi. Berdasarkan table di atas, dari hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap responden dengan total 10 responden menjawab pertanyaan benar pada saat pre test dengan presentasi berturut-turut yaitu 80%, 90%, 100%, 100%, 50%, 100%, 90%, 80%, 70%, 80% dan setelah diberikan pemaparn terkait bahaya dan dampak illegal fishing menunjukkan hasil jawaban yang benar pada saat post test dengan presentasi 100%, 100% 100%, 100%, 80%, 100%, 100%, 90%, 90%.

Berdasarkan data distribusi diatas, maka tim membuat diagram batang untuk melihat seberapa tinggi pengaruh sosialisasi terhadap bahaya dan dampak illegal fishing. Berikut adalah diagram batang dari hasil pre test dan post test, hal ini dilakukan guna mengetahui seberapa besar presentasi kenaikan yang terjadi setelah tim melakukan sosialisasi ke masyarakat.



Gambar 6. Diagram Batang Pretest dan Posttest

Berdasarkan diagram batang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, kegiatan sosialisasi bahaya dan dampak *illegal fishing* mendapatkan hasil yang baik, dibuktikan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat setelah dipaparkan bahan sosialisasi melalui hasil *pretest* dan *posttest*, yaitu tiap responden mengalami peningkatan presentasi jawaban benar sebelum dan sesudah sosialisasi berurutan yaitu, 20%, 10%, tetap, tetap, 30%, -10%(penurunan), 10%, 20%, 20%, 10%. Hasil ini sangat baik dikarenakan tim pengabdian masyarakat menimpulkan bahwa materi yang disampaikan dapat dipahami oleh masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berupa Sosialisasi Bahaya dan Dampak Illegal Fishing di Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Kegiatan ini menjangkau 72 peserta yang terdiri dari nelayan, masyarakat umum, dan berbagai lembaga kepemudaan serta kesejahteraan desa. Melalui observasi awal dan penyebaran kuesioner, teridentifikasi bahwa masyarakat Desa Rempanga umumnya mengetahui tentang praktik *illegal fishing*, namun mengalami kesulitan dalam melaporkan kejadian tersebut. Sosialisasi yang diberikan oleh pemateri ahli dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kutai Kartanegara berhasil memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bahaya dan dampak *illegal fishing*, jenis-jenis Alat Penangkapan Ikan (API) yang dilarang, serta prosedur pelaporan praktik *illegal fishing*.

Program kerja Lestari Rempanga yang melibatkan penanaman bibit pohon dan penyebaran benih ikan di Sungai Rempanga berhasil memadukan upaya pelestarian lingkungan dengan penguatan gotong royong masyarakat. Antusiasme tinggi yang ditunjukkan masyarakat sepanjang kegiatan mengindikasikan bahwa program PKM ini sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran masyarakat setempat. Kegiatan ini juga berhasil membangun hubungan baik antara masyarakat dan peserta PKM, yang berpotensi mendukung keberlanjutan upaya pelestarian lingkungan dan pemberantasan *illegal fishing* di masa mendatang. Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat Desa Rempanga tentang bahaya *illegal fishing*, serta mendorong partisipasi aktif dalam menjaga kelestarian ekosistem sungai. Diharapkan dampak dari kegiatan ini dapat berlanjut dan berkembang, mendukung visi Desa Rempanga sebagai Desa Minapolitan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitama, I., Amanwinata, R., & Affandi, H. (2018). Implementasi Kebijakan Pelarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 8(2), 7-18.
- Lisdawati, A., Najamuddin, N., & Assir, A. (2016). Deskripsi Alat Tangkap Ikan di Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar. *Jurnal IPTEKS Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan*, 3(6).
- Maya Shafira, M. S., Deni Achmad, D. A., Riski, S., Aisyah Muda Cemerlang, A., & Fristia Berdian Tamza, F. B. T. (2023). Sosialisasi dan Urgensi Upaya Pencegahan Tindak Pidana *Illegal Fishing* pada Masyarakat Adat Kratoen Lamban Gedung Marga Way Napal Kecamatan Krui Selatan Kebupaten Pesisir Barat.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2005). Metode Penelitian Kesehatan. Rineka Cipta.
- Rusmilyansari. (2012). Inventarisasi Alat Tangkap Berdasarkan Kategori Status Penangkapan Ikan yang Bertanggung Jawab. *Jurnal Fish Scientiae*, 2(4), Fakultas Perikanan, UNLAM.
- Soukotta, G. C. (2020). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Menggunakan Alat Penangkap Ikan Dogol di Kutai Kartanegara. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum*, 2(1).
- Subehi, S., Boesono, H., & Dewi, D. A. N. N. (2017). Analisis Alat Penangkap Ikan Ramah Lingkungan Berbasis Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) di TPI Kedung Malang Jepara. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, 6(4), 01-20.
- Surbakti, J. A. (2022). Identifikasi Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan di Wilayah Perairan Kabupaten Sabu Raijua. *Jurnal Vokasi Ilmu-Ilmu Perikanan (JVIP)*, 1(2), 56-52.